



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 468 /III.14/HK/2012**

TENTANG

**PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN,
MENANDATANGANI DAN MENERBITKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN
HEWAN/TERNAK SERTA *VISUM et REPERTUM* DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan hewan diperlukan pengawasan beredarnya hewan di wilayah dan/atau keluar wilayah dengan melakukan pemeriksaan hewan dan hasil bahan asal hewan/ternak di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan terjaganya hewan yang sehat dan produktif, maka diperlukan tenaga yang profesional dan berkompeten dalam bidang hewan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, penandatanganan dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Ternak dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Lampung Nomor 524/433.a/III.14/04/2011 tanggal 6 Juni 2011 hal Penetapan Dokter Hewan Berwenang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN, MENANDATANGANI DAN MENERBITKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/ TERNAK SERTA *VISUM et REPERTUM* DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Penetapan Dokter Hewan yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan, menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Ternak serta *Visum et Repertum* di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan Dokter Hewan dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan profesi Dokter Hewan; dan
- b. menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Ternak serta *Visum et Repertum*.

KETIGA : Dalam keadaan darurat, apabila Dokter Hewan Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhalangan, maka Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dapat menunjuk Dokter Hewan lain yang ada di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pemilik Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-6-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 468 /III.14/HK/2012
TANGGAL : 11 . 6 2012
=====

**DOKTER HEWAN YANG BERWENANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN, MENANDATANGANI DAN
MENERBITKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)/TERNAK SERTA VISUM ET REPERTUM
DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	NIP	KEWENANGAN
	Drh. ARSYAD	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	19650105 199103 1 008	a. Melaksanakan profesi Dokter Hewan b. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ Ternak serta Visum et Repertum

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/468/III.14/HK/2012
 TANGGAL : 11 - 6 - 2012
 =====

DOKTER HEWAN BERWENANG DI PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	KEWENANGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drh. ARSYAD NIP. 19650105 199103 1 008	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Ketua
2.	Drh. RISANTO ADI SUSILO NIP. 19570127 198903 1 002	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
3.	Drh. M. KAMARUL ALAM NIP. 19571212 198903 1 005	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
4.	Drh. LAILAN MARDIAH NIP. 19620108 199203 2 003	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
5.	Drh. LELA NURLAELA NIP. 19651226 199203 2 005	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
6.	Drh. OKTINA SISWANTI NIP. 19791014 200604 2 010	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
7.	Drh. AHMAD BUSJRA NIP. 19531021 198503 1 003	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
8.	Drh. MULYANI NIP. 19640801 199303 2 007	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
9.	Drh. OKTO HESTIARNA P. NIP. 19771013 200501 1 005	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
10	Drh. ANWAR FUADI NIP.19760523 200501 1 002	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
11	Drh. AKBAR AGUS M. NIP. 19810819 200804 1 001	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
12	Drh. YUDHISTIRA BIROWO NIP. 19820623 200804 1 001	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
13	Drh. HEVIE AGUSTIN HASAN NIP. 19820819 200902 2 005	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
14.	Drh. ALFIAH YETI NURINI	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota
15.	Drh. ELIA RULITA	Melaksanakan Profesi Dokter Hewan	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.